FATWA SYAIKH IBNU UTSAIMIN

TENTANG

MASALAH "KEBEBASAN BERFIKIR"

P e r t a n y a a n :

Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya, "Kami sering mendengar dan membaca ungkapan KEBEBASAN BERFIKIR, yaitu suatu ajakan kebebasan menganut keyakinan. Apa tanggapan anda mengenai hal itu?"

J a w a b a n :

Tanggapan kami bahwa orang yang membolehkan seseorang bebas menganut keyakinan dengan meyakini agama yang dia inginkan, maka dia telah kafir karena setiap orang yang berkeyakinan bahwa seseorang boleh saja beragama dengan selain agama (yang dibawa) Muhammad ﷺ maka berarti dia telah kafir terhadap Allah ﷻ, harus dipaksa bertaubat, bila ia bersedia maka dia selamat dari hukum, tetapi jika tidak mau maka dia wajib dibunuh.

Agama-agama bukanlah pemikiran, akan tetapi merupakan wahyu dari Allah yang Dia turunkan kepada pra RasulNya sehingga para hambaNya berjalan diatasnya. Ungkapan seperti ini, yakni ucapan "berfikir" yang maksudnya terhadap agama, wajib dihapus dari kamus buku-buku Islami karena dapat mengarah kepada makna yang rusak (tidak benar), yaitu terhadap Islam dikatakan "pemikiran" terhadap Nashrani dikatakan "pemikiran", dan terhadap Yahudi dikatakan "pemikiran", maka hal itu dapat menyebabkan status syari'at-syari'at ini hanyalah merupakan produk pemikiran bumi yang dapat dianut oleh siapa saja dari kalangan ummat manusia, padahal realitasnya bahwa agama-agama samawi adalah agama-agama samawi yang berasal dari Allah ﷻ yang diyakini oleh manusia bahwa ia adalah wahyu yang berasal dari Allah, yang dengannya para hambaNya beribadah kepadaNya sehingga tidak boleh diungkapkan sebagai pemikiran.

Ringkas jawabannya, bahwa barangsiapa berkeyakinan bahwa boleh hukumnya bagi seseorang untuk menganut agama apa saja yang dia kehendaki dan bahwa dia bebas dalam memilih agamanya, maka dia telah kafir karena Allah ﷻ berfirman:

وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya". (QS. Ali Imran: 85)

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُ

"Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam." (QS. Ali Imran: 19)

Oleh karena itu, tidak boleh seseorang berkeyakinan bahwa agama selain Islam adalah boleh, bagi manusia boleh beribadah melaluinya. Bahkan bila dia berkeyakinan seperti ini, maka para ulama telah secara jelas-jelas menyatakan bahwa dia telah kafir yang mengeluarkannya dari agama ini (*murtad*).

Majmu Fatawa wa Rasa'il Fadhilah asy-Syaikh Ibnu Utsaimin juz III/99-100

Pustaka Lingkar Studi Islam ad-Difaa', Bandung.
E-mail: ibnu_mahmud1424@yahoo.com